



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id
PENYIDILAN MILITER
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 15 – K / PM II – 11 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YATIMIN.
Pangkat / Nrp. : Koptu/31930824470673.
Jabatan : Ta Korem 071/Wijayakusuma
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn Karangnongko, Ds.
Gedangan, Kec. Tuntang, Kab. Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 15/ XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 13/ I / 2011 tanggal 7 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak- 13/I/ 2011 tanggal 7 Januari 2011 di
depan sidang yang dijadikan dasar dalam
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh
para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau
dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa
izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari"**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal : 87 ayat (1) ke- 2 yo (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer TNI
AD

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi atas
nama Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673
dari bulan Nopember 2009 sampai dengan
bulan Sementara Dari Jabatan (Scohorsing)
a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.
- 1 (satu) lembar Surat panggilan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denpom IV/1 Purwokerto Nomor : PGL-
14/IDIK/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010
tentang panggilan untuk menghadap Penyidik
Denpom IV/1 Purwokerto a.n Koptu Yatimin
Nrp. 31930824470673.

- 1 (satu) lembar Surat Danrem 071/WK
Nomor : R/331/X/2010 tanggal 14 Oktober
2010 tentang jawaban tidak bisa
menghadirkan Terdakwa a.n Koptu Yatimin
Nrp. 31930824470673.

- 4 (empat) lembar foto copy Surat
Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor :
Sprin/1564/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009
tentang Pemberhentian dan pengangkatan
dalam jabatan termasuk di dalamnya a.n
Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Nopember tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, setidak-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Makorem 071/Wijayakusuma setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer , yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Yatimin NRP. 31930824470673 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31930824470673, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan alih tugas pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 071/Wk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Korem 071/WK dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 Terdakwa melaksanakan corps raport di kesatuan yang baru Korem 071/WK dan ditempatkan di Gugas, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 Terdakwa masuk apel seperti biasa dan pada sore harinya Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) dari kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009 Terdakwa meminta ijin kepada Kapten Inf Sumaedi melalui SMS yang isinya Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2009 Terdakwa tidak masuk dinas sehingga Kapten Inf Sumaedi selaku Perwira Tertua memerintahkan kepada teman-teman Terdakwa untuk mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Kapten Inf Sumaedi mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak pernah aktif / mail box.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut karena keinginan Terdakwa pindah tugas dari Korem 0162/WB Kodam IX/Udayana ke Kodam IV/Diponegoro dengan harapan akan bisa berdinas di Semarang tidak tercapai.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang syah dari Dansatnya tersebut

kesatuan Korem 071/Wk telah melakukan pencarian baik melalui anggota Korem 071/Wk maupun DPO sesuai surat Danrem 071/Wk Nomor : R/389/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 16 Oktober 2010 atau selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, yang telah dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 (Serma Suginawan), Saksi- 2 (Serma Taryono) daftar absensi dari Danrem 071/WK bulan Nopember 2009 sampai dengan September 2010 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wk Mayor Inf Bambang Akrianto Nrp. 1920024000768 dan Danrem 071/Wk Nomor : R/331/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 (1) ke- 2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan tidak ada yang hadir maka keterangannya akan dibacakan dari DPP Denpom IV/1 Purwokerto dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : SUGINAWAN

Pangkat / Nrp. : Ser ma / 629111 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

: Bati Kuatedra

Sipers .

Kesatuan : Korem 071/Wk

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 16

September 1967.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Karangdadap

Rt.02 Rw.03 Kecamatan

Kalibagor, Kabupaten

Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673 namun Saksi tahu Terdakwa pada saat laporan masuk menjadi anggota Korem 071/Wk pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 karena saat itu Saksi yang menerima laporan tersebut dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 Terdakwa laporan masuk dinas di Korem 071/Wk kemudian pada tanggal 30 Oktober 2009 Terdakwa masuk dinas dan ditampung pada kelompok Gugas dan masuk seperti biasa dan pada sore harinya semua personil Gugas mendapat IB (Ijin Bermalam) sampai dengan tanggal 1 Nopember 2009, namun pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009 Terdakwa mengirimkan SMS kepada yang tertua kelompok Gugas yaitu Kapten Inf Sumaedi memberitahukan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit.
3. Bahwa setelah beberapa hari tidak masuk dinas maka Kapten Sumaedi memerintahkan kepada teman-teman Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, serta tidak tahu keberadaannya.

4. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak masuk dinas kemudian ditetapkan sejak tanggal 16 Nopember 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut dari kesatuan Korem 071/Wk telah mengambil langkah melaporkan kepada Komando Atas, berkoordinasi dengan kesatuan yang terkait dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Terdakwa tidak hadir dipersidangan .

Saksi – 2 :

Nama lengkap : TARYONO

Pangkat / Nrp. : Ser ma / 568079 .

Jabatan : Bati Litgal Si

Intel .

Kesatuan : Korem 071/Wk

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 11 Maret

1964.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Pernasidi

Rt.04 Rw.02, Kecamatan

Cilongok, Kabupaten

Banyumas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah pindahan dari Korem 0162/WB Kodam IX/Udayana masih berstatus Luar Formasi / menunggu tugas di Korem 071/Wk, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 Terdakwa melaksanakan corps rapot di Makorem 071/Wk dan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 Terdakwa masuk dinas seperti biasa, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yang berstatus Luar Formasi diberikan Ijin Bermalam (IB) selama 2 (dua) hari oleh Perwira yang tertua di Kompi Markas Korem 071/WK (Kapten Inf Sumaedi) dan oleh Terdakwa dipergunakan untuk pulang menemui keluarganya di Semarang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009 Terdakwa memberitahukan kepada Kapten Inf Sumaedi melalui HP yang isinya bahwa Terdakwa sakit radang ginjalnya kambuh tetapi tidak dijelaskan masuk rumah sakit atau tidak, setelah itu Kapten Inf Sumaedi sering mengecek ke HP Terdakwa tapi tidak aktif/mail box dan sudah tidak dapat dihubungi lagi.
4. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009 Staf Intel mendapat laporan dari Staf Personil bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Nopember 2009 melakukan THTI. Kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti Intel Korem 071/Wk dan setelah 15 (lima belas) hari Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya tersebut maka Staf Intel melaporkan kepada Asintel Kodam IV/Dip dengan surat Nomor : R/366/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.
5. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2010 ibu kandung dan istri Terdakwa datang ke Korem 071/Wk tujuannya untuk menggugat cerai Terdakwa karena sudah 1 (satu) tahun Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak berkomunikasi dengan istri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansatnya karena Terdakwa kecewa keinginannya untuk pindah tugas ke Semarang tidak dikabulkan dengan alasan agar dekat dengan istri dan ibu kandungnya sekaligus sambil berobat di Semarang.

Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai BAP dari Denpom IV/1 Purwokerto yang ditanda tangani oleh Bambang Tri Ratmanto Letda Cpm Nrp. 21940069421273, dan sesuai dengan Surat dari Danrem 071/WK Nomor : R/331/K/2010 tanggal 14 Oktober 2010 menyatakan bahwa sejak TMT 16 Nopember 2009 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan telah meninggalkan Kesatuan selama kurang lebih 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut sehingga tidak bisa dilakukan penyidikan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi atas nama Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673 dari bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Sementara Dari Jabatan (Scohorsing) a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.
- 1 (satu) lembar Surat panggilan dari Dandepom IV/1 Purwokerto Nomor : PGL-14/IDIK/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang panggilan untuk menghadap Penyidik Denpom IV/1 Purwokerto a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.
- 1 (satu) lembar Surat Danrem 071/WK Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Oktober 2010 tentang jawaban tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.

- 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/1564/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan termasuk di dalamnya a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Yatimin NRP. 31930824470673 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31930824470673, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan alih tugas pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 071/Wk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Korem 071/WK dengan pangkat terakhir Koptu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 Terdakwa melaksanakan corps raport di kesatuan yang baru Korem 071/WK dan ditempatkan di Gugas, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2009 Terdakwa masuk apel seperti biasa dan pada sore harinya Terdakwa mendapat IB (Ijin Bermalam) dari kesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009 Terdakwa meminta ijin kepada Kapten Inf Sumaedi melalui SMS yang isinya Terdakwa tidak masuk dinas karena sakit.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2009 Terdakwa tidak masuk dinas sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kapten Inf Sumaedi selaku Perwira Tertua

memerintahkannya kepada teman-teman Terdakwa untuk mencari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya kemudian Kapten Inf Sumaedi mencoba menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak pernah aktif / mail box.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut karena keinginan Terdakwa pindah tugas dari Korem 0162/WB Kodam IX/Udayana ke Kodam IV/Diponegoro dengan harapan akan bisa berdinass di Semarang tidak tercapai.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya tersebut kesatuan Korem 071/Wk telah melakukan pencarian baik melalui anggota Korem 071/Wk maupun DPO sesuai surat Danrem 071/Wk Nomor : R/389/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 16 Oktober 2010 atau selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari secara berturut- turut, yang telah dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 (Serma Suginawan), Saksi- 2 (Serma Taryono) daftar absensi dari Danrem 071/WK bulan Nopember 2009 sampai dengan September 2010 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wk Mayor Inf Bambang Akrianto Nrp. 1920024000768 dan Danrem 071/Wk Nomor : R/331/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Militer"**

Unsur kedua : **"Dengan sengaja"**

Unsur ketiga : **"Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" -**

Unsur keempat : **"Dalam waktu damai" -**

Unsur kelima : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : **"Militer"**.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Koptu Yatimin NRP. 31930824470673 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31930824470673, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan alih tugas pada tahun 2009 ditugaskan di Korem 071/Wk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Korem 071/WK dengan pangkat terakhir Koptu .
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berstatus dinas aktif sehingga masih dalam kewenangan Pengadilan Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 16 Oktober 2010 atau selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, yang telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 (Serma Suginawan), Saksi-2 (Serma Taryono) daftar absensi dari Danrem 071/WK bulan Nopember 2009 sampai dengan September 2010 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wk Mayor Inf Bambang Akrianto Nrp. 1920024000768 dan Danrem 071/Wk Nomor : R/331/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua “ *Dengan sengaja* ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “ *Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* ”.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “ *Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* ” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Denpom IV/1 Purwokerto pada tanggal 16 Oktober 2010 atau selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, yang telah dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 (Serma Suginawan), Saksi- 2 (Serma Taryono) daftar absensi dari Danrem 071/WK bulan Nopember 2009 sampai dengan September 2010 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wk Mayor Inf Bambang Akrianto Nrp. 1920024000768 dan Danrem 071/Wk Nomor : R/331/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.
2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang karena keinginan Terdakwa pindah tugas dari Korem 0162/WB Kodam IX/Udayana ke Kodam IV/Diponegoro dengan harapan akan bisa berdinass di Semarang tidak tercapai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur ketiga “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : “Dalam waktu damai” .

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam waktu perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur keempat “*Dalam waktu damai*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kelima : “*Lebih lama dari tiga puluh hari*”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan sekarang sesuai Berita Acara Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dari Denpom IV/1

Purwokerto pada tanggal 16 Oktober 2010 atau selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, yang telah dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 (Serma Suginawan), Saksi- 2 (Serma Taryono) daftar absensi dari Danrem 071/WK bulan Nopember 2009 sampai dengan September 2010 yang ditanda tangani oleh Kasipers Korem 071/Wk Mayor Inf Bambang Akrianto Nrp. 1920024000768 dan Danrem 071/Wk Nomor : R/331/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010.

- Bahwa benar selama waktu 335 (tiga ratus tiga puluh lima hari) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kelima "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 (1) ke- 2 yo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena keinginan Terdakwa pindah tugas dari Korem 0162/WB Kodam IX/Udayana ke Kodam IV/Diponegoro dengan harapan akan bisa berdinass di Semarang tidak tercapai.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan dirugikan karena tugas-tugas yang seharusnya dapat dilakukan Terdakwa terpaksa dilaksanakan oleh anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak ada niat kembali ke kesatuan
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi atas nama Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673 dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari pelepasan 2009 sampai dengan bulan Sementara Dari
Jabatan (Schoorsing) a.n Koptu Yatimin Nrp.
31930824470673.

- 1 (satu) lembar Surat panggilan dari
Dandepom IV/1 Purwokerto Nomor : PGL-
14/IDIK/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang
panggilan untuk menghadap Penyidik denpom IV/1
Purwokerto a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.

- 1 (satu) lembar Surat Danrem 071/WK Nomor :
R/331/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
jawaban tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n
Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.

- 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah
Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/1564/X/2009
tanggal 26 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan
pengangkatan dalam jabatan termasuk di dalamnya
a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673

untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YATIMIN,
KOPTU NRP. 31930824470673 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu
damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)
tahun
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20
Absensi atas nama Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673 dari bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Sementara Dari Jabatan (Schohorsing) a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.

- 1 (satu) lembar Surat panggilan dari Dandepom IV/1 Purwokerto Nomor : PGL-14/IDIK/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang panggilan untuk menghadap Penyidik denpom IV/1 Purwokerto a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.
- 1 (satu) lembar Surat Danrem 071/WK Nomor : R/331/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang jawaban tidak bisa menghadirkan Terdakwa a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/1564/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan termasuk di dalamnya a.n Koptu Yatimin Nrp. 31930824470673

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Desember 2010 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, SH Mayor Chk NRP. 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 dan Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk NRP. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 12291/P Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H Kapten Chk NRP. 11020016490177 dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

TtdTD

SUPRIYADI, S.H.
MAYOR CHK NRP. 548421



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

FARMA NIHAYATUL, S.H

SYAIFUL MA'ARIF, S.H

MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769
547972

MAYOR CHK NRP.

PANITERA

Ttd

REZA YANUAR,SE.,S.H.

KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)